PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bandung Barat

Acep Rohimat a dan Nita Nurliawati b

^a Dinas Perikanan dan Peternakan, Kabupaten Bandung Barat
 ^b Politeknik STIA LAN Bandung
 e-mail: 21120030@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit virus akut yang menyerang ternak berkaki belah/genap, bersifat non zoonosis, sangat menular kepada ternak, angka kesakitan 100 %, dan angka kematian 1-5% terutama pada hewan muda atau anak. Penyebaran virus melalui kontak langsung, tidak langsung dan melalui udara. Proses pelaksanaan kurban yang tidak sesuai dengan kaidah higien sanitasi akan menjadi media penyebaran virus PMK, sehingga perlu adanya pengawasan pada saat dan setelah pelaksaanaan kurban dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berusaha memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi daging kurban, dengan melibatkan semua potensi yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku memerlukan peran serta masyarakat.

Kata kunci: PMK,daging kurban,masyarakat

Strengthening the Role of the Community in Combating Foot and Mouth Disease (FMD) in West Bandung Regency

Abstract

Foot and Mouth disease is an acute viral disease that attacks split-legged/even-legged livestock, is non-zoonotic, highly contagious to livestock, has a 100% morbidity rate, and a mortality rate of 1-5%, especially in young animals or children. The spread of the virus through direct, indirect contact and through the air. The process of implementing the sacrifice that is not in accordance with the rules of hygiene and sanitation will become a medium for the spread of the FMD virus, so there is a need for supervision during and after the implementation of the sacrifice by involving community participation. The West Bandung Regency Government tries to provide a sense of security to the community in consuming sacrificial meat, by involving all existing potential. This study uses a qualitative approach. Data was collected through interviews, observation, and document review. The conclusion of this study is that the prevention of oral and nail disease outbreaks requires community participation.

Keywords: FMD, sacrificial meat, community.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

1. PENDAHULUAN

Penyakit mulut dan kuku merupakan salah satu penyakit yang menyerang ternak, khususnya ternak ruminansia berkuku belah/ genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta, dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, menjangan, dan jerapah. Penyakit mulut dan kuku disebabkan oleh virus RNA genus *Aphthovirus*, yang terdiri dari 7 serotipe yaitu O, A, C, *Southern African Territories* (SAT-1, SAT-2 dan SAT-3) serta Asia-1.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak bersifat *zoonosis* artinya penyakit tersebut tidak menular kepada manusia, namun sangat menular kepada sesama hewan ternak dengan masa inkubasi selama 1-14 hari sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Angka kesakitan mencapai 100 % dan angka kematian 1-5 % terutama pada hewan muda atau anak.

Kejadian PMK di Indonesia pertama kali terjadi pada tahun 1887 melalui importasi sapi perah dari Belanda. Pada tahun 1990 Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) menyatakan bahwa Indonesia bebas dari PMK tercantum dalam resolusi OIE No. XI tahun 1990. Setelah beberapa tahun Indonesia bebas PMK, pada Mei tahun 2022 Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 menyatakan PMK kembali muncul di Jawa Timur meliputi 4 kabupaten yaitu Mojokerto, Gresik, Sidoarjo dan Lamongan. Keputusan Menteri Pertanian nomor 404/KPTS/PK.300/M/05/2022 menyatakan PMK terdeteksi di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 500/ KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang penetapan daerah wabah penyakit mulut dan kuku, dalam keputusan tersebut Provinsi Jawa Barat termasuk dalam daerah tertular wabah PMK (Kementerian Pertanian, 2022).

Kejadian PMK di Provinsi Jawa Barat mulai terdeteksi pada 6 Mei 2022 di Kabupaten Garut, sedangkan PMK di Kabupaten Bandung Barat pertama kali terdeteksi di kecamatan Cisarua pada tanggal 21 Mei 2022 pada ternak sapi potong yang baru datang dari Jawa Timur, dan terus menyebar ke berbagai kecamatan (14 kecamatan dari 16 kecamatan).


Gambar 1. Kronologis PMK di Kabupaten Bandung Barat



Sumber: dispernakan KBB, 2022

Gambar 2. Peta Sebaran PMK di Kabupaten Bandung Barat

per 18 Juni 2022



Sumber: dispernakan KBB, 2022

Gejala hewan yang terkena PMK yaitu ditemukannya lepuh berisi cairan atau luka pada lidah, gusi, hidung dan kuku. Gejala tersebut menyebabkan hewan tidak mampu berdiri dan berjalan, hilangnya nafsu makan dan air liur yang berlebihan (hipersalivasi). Kerugian PMK diantaranya penurunan produksi susu dan berat badan akibat tdak mau makan, kematian mendadak pada ternak muda atau pedet, keguguran pada ternak bunting dan hambatan dalam perdagangan ternak dan produk hasil peternakan.

Virus PMK ditularkan ke hewan melalui beberapa cara diantaranya:

 Kontak langsung: antara hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit, sisa makanan/sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

2. Kontak tidak langsung melalui perantara seperti, manusia, mobil angkutan, peralatan, alas kandang yang terkontaminasi dari peternakan yang mengalami wabah PMK.

Penyebaran melalui udara (airborne disease). Penularan dapat terjadi karena virus terbawa angin hingga 60 km pada daratan, bahkan 300 km pada area tanpa hambatan menyeberang lautan.

Penanganan dan pengendalian penyebaran wabah PMK merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, swasta, peternak, pedagang ternak dan masyarakat. Kabupaten Bandung Barat, merupakan daerah tertular PMK dan berpotensi terjadinya penyebaran ke semua wilayah. Hal tersebut didukung dengan data populasi ternak ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, yang merupakan ternak rentan terhadap penyebaran PMK.

Gambar 3 Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

				NY DIF	
SAPIPOTONG	BETINA 4.424 EKOR OJANTAN 2.158 EKOR	TOTAL 6.582 EKOR		P BETINA 21.245 EKOR	TOTAL 35.616 EKOR
SAPIPERAH	P BETINA 31.028 EKOR O JANTAN 8.239 EKOR	TOTAL 39.267 EKOR	KAMBING	O JANTAN 14.371 EKOR DETINA 265.874 EKOR	TOTAL
KERBAU	P BETINA 950 EKOR O JANTAN 541 EKOR	TOTAL 1.491 EKOR	DOMBA	OJANTAN 194.449 EKOR	460.323 EKO

Sumber: Dispernakan KBB, 2022

Pemotongan hewan kurban di Kabupaten Bandung Barat, dilaksanakan di Rumah Potong Hewan, halaman masjid, rumah maupun sekolahan. Pada saat wabah PMK, pelaksanaan kurban bisa menjadi salah satu faktor penyebaran apabila tidak dilakukan dengan memperhatikan higien sanitasi serta faktor resiko pada saat pelaksanaannya. Hewan yang dijadikan kurban diantaranya sapi, kerbau, domba dan kambing.

Gambar 4.Tabel laporan jumlah hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

LAPORAN JUMLAH HEWAN KURBAN YANG DISEMBELIH	
TINGKAT KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021	
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	

_				TERNAK			
NO	KECAMATAN		Jumlah				
М	RECAMATAN	SAPI	KERBAU	DOMBA	KAMBING	Juman	
1	BATUJAJAR	270		773	-	1.043	
2	CIKALONGWETAN	183		683	-	866	
3	CIHAMPELAS	315		966	-	1.281	
4	CILILIN	103	-	1.068	-	1.171	
5	CIPATAT	158	-	607	-	765	
6	CIPEUNDEUY	236	-	854	-	1.090	
7	CIPONGKOR	51	-	687	-	738	
8	CISARUA	183	-	490	-	673	
9	GUNUNGHALU	50	5	291	20	366	
10	LEMBANG	612		1.476	-	2.088	
11	NGAMPRAH	380		968	-	1.348	
12	PADALARANG	226		442	-	668	
13	PARONGPONG	341	-	853	-	1.194	
14	RONGGA	10	4	323	-	337	
15	SINDANGKERTA	35	-	420	-	455	
16	SAGULING	29	-	224	5	258	
17	UPT RPH	55	-	158	-	213	
	JUMLAH	3.237	9	11.283	25	14.554	

Sumber: Dispernakan KBB, 2022



Sumber: dispernakan KBB, 2022


Hewan kurban adalah hewan yang disembelih oleh umat Islam pada Hari Raya Idul Adha, yaitu Tanggal 10 Dzulhijah dan Hari Tasyriq pada Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijah.

Berikut disajikan data pemotongan hewan kurban di Kabupaten Bandung Barat selama 4 tahun terakhir.

Gambar 5. Grafik perbandingan pemotongan hewan kurban 4 tahun terakhir


PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh



Sumber: Dispernakan KBB, 2022

Gambar 6. Diagram perbandingan pemotongan hewan kurban 4 tahun terakhir



Sumber: Dispernakan KBB, 2022

Penyebaran PMK sangat cepat melalui berbagai media penyebaran, oleh karena itu diperlukan strategi penangulangan wabah PMK terutama pada saat menjelang kurban. Apabila PMK tidak terkendali akan merugikan berbagai pihak, terutama para peternak karena kehilangan pendapatan dan ternak, menurunkan populasi ternak yang akan berimbas pada jumlah produksi dan pasokan pangan asal ternak sebagai faktor pemicu kenaikan harga daging dan olahannya.

Pemerintah mengeluakan kebijakan tentang tatalaksana pemotongan hewan kurban melalui SE Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah PMK serta Fatwa MUI nomor 32 tahun

2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah PMK.

Guna mencegah penyebaran PMK maka dilakukan beberapa tindakan mitigasi risiko di tempat pemotongan hewan kurban meliputi pemeriksaan antemortem dan postmortem, perlakuan terhadap produk hewan, biosekuriti, dan penerapan higiene personal. Pemeriksaan antemortem dapat mendeteksi adanya hewan terduga (suspect) atau terinfeksi PMK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan antemortem dan postmortem dapat dilakukan penanganan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya penyebaran virus PMK. Hasil pemeriksaan antemortem juga dapat digunakan sebagai pelaporan dini kepada daerah asal ternak untuk tindakan pencegahan dan pengendalian PMK. Produk hewan yang dihasilkan dari pemotongan hewan seperti daging, jeroan, dan *limfoglandula* dari hewan terinfeksi PMK berpotensi sebagai sumber penyebaran atau penularan virus PMK.

Oleh karena itu perlakuan terhadap produk hewan dengan tujuan untuk menonaktifkan (inaktivasi) virus sangat penting dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penguatan peran masyarakat penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung Barat pada periode Hari Raya Kurban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen.


B. PEMBAHASAN

Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa dengan luas wilayah sekitar 1.305,77 KM² dan jumlah penduduk sekitar 1.710.088 jiwa. Kondisi fisik geografis terdiri dari dataran, cekungan dan perbukitan. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Cianjur, sebelah timur dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi, sebelah utara dengan Kabupaten Subang dan sebelah selatan dengan Kabupaten Bandung dan Cianjur.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Gambar Peta Kabupaten Bandung Barat



Penyakit mulut dan kuku merupakan salah satu penyakit virus dengan penyebaran sangat cepat melalui berbagai media penyebaran, dan menimbulkan kerugian yang sangat tinggi.

Upaya penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung Barat tidak mungkin pemerintah hanya oleh dilakukan tanpa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder daerah Konsep kolaborasi memiliki tujuan pemerintahan seperti supaya pihak diluar masyarakat, sektor bisnis. akademisi, kominitas/perkumpulan serta media dapat saling bahu membahu dan berpastisipasi dalam penanganan wabah PMK ini.

Model kolaborasi yang digunakan dalam penanggulangan PMK di Kabupaten Bandung Barat adalah model *pentahelix*. Model *pentahelix* memperlihatkan kolaborasi dari berbagai pihak yaitu:

- 1. Pemerintah sebagai regulator, koordinator dan kontroler.
- 2. Pebisnis sebagai penyedia infrastruktur, pengembang SDM serta penyokong sarana dan prasarana.
- 3. Akademisi sebagai pengonsep.
- 4. Komunitas sebagai akselelator atau penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.
- 5. Media sebagai aktor yang mendukung publikasi, propaganda dan sosialisasi tentang tujuan dan strategi yang ingin dicapai.

Peran masing-masing unsur yang terlibat.

1. Unsur Pemerintah

Unsur pemerintah pada dasarnya menjadi unsur yang paling bertanggungjawab implementasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat atau daerah, begitupun juga dalam seluruh program dan kebijakan terkait penanganan wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung Barat. Saat ini penanganan PMK melibatkan berbagai unsur pemerintahan diantaranya sekretariat daerah, dinas perikanan dan peternakan, Badan penanggulangan bencana daerah/BPBD, Badan perencanaan dan penelitian daerah/ Bappelitbangda, Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, dinas perhubungan, satuan polisi pamong praja, dinas kesehatan, dinas komunikasi dan informasi serta dewan perwakilan rakyat daerah. Pemerintah kabupaten bandung barat sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi PMK di masyarakat. Sumber daya manusia Dinas Peternakan yang terlibat langsung diantaranya yaitu dokter hewan sebanyak 10 orang, paramedic veteriner 10 orang, penyuluh lapangan 15 orang.

2. Unsur Pebisnis

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat beberapa pengusaha yang bergerak dalam usaha peternakan dan olahan pangan asal hewan. Pebisnis ikut berperan menentukan perkembangan peternakan baik langsung maupun tidak langsung, diantaranya dengan selektif mendatangkan ternak-ternak untuk kurban dari daerah yang masih bebas.

Salah satu unit pebisnis yang mengambil peran dalam pengendalian wabah PMK adalah peran tempat pemotongan hewan. Kabupaten Bandung Barat memiliki tempat pemotongan hewan ruminansia, diantaranya:

No	Nama	Alamat	Ket.
1	RPH KBB	Padaralang	Pemerin tah
2	TPH KPSBU	Lembang	Swasta
3	TPH Santosa	Lembang	Swasta
4	TPH Budi	Ngamprah	Swasta
5	TPH Bbc	Cihampelas	Swasta
6	TPH Cucu	Cililin	Swasta

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

7	TPH Rancapangg ung	Cililin	Swasta
8	TPH H. Ika	Cikawet	Swasta
9	TPH Jembar Mandiri	Cisarua	Swasta
10	TPH Sinar Jaya	Cisarua	Swasta
11	TPH Bongkok	Cisarua	Swasta

Rumah Potong Hewan/ RPH merupakan tempat pemotongan yang memenuhi standar minimal tempat pemotongan hewan berdasarkan Permentan nomor 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plant), sedangkan tempat pemotongan hewan/TPH belum sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut, terutama dari segi sarana dan bangunan. (Menteri Pertanian Indonesia No.13., 2010)

3. Unsur Akademisi

Peran akademisi dalam penanggulangan wabah PMK sangat diperlukan, terutama memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan yang dan harus diambil dalam kegiatar pengendalian tersebut. Pelaksanaan ibadah kurban, pemotongan dan penyebaran daging hewan kurban di Kabupaten Bandung Barat selalu berkoordinasi dengan akademisi yang mumpuni di bidangnya, hal tersebut terlihat dalam acara sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa hewan yang terkena PMK dapat dijadikan hewan kurban dan dagingnya aman untuk dikonsumsi masyarakat, sepanjang dimasak dengan benar.

4. Unsur komunitas

Unsur komunitas berperan dalam mempercepat tujuan kegiatan, yaitu penanggulangan penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Bandung Barat terutama pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Bedasarkan informasi dari ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bandung Barat diperoleh informasi bahwa, jajaran MUI Kabupaten Bandung Barat

telah mensosialisasikan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku, kepada masyarakat, DKM dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

5. Unsur media

Media berperan penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat tentang PMK secara gamblang dan dapat dipertanggung jawabkan. Dinas Perikanan dan Peternakan, menggunakan media massa, elektronik dan media sosial sebagai sarana edukasi tentang bagaimana penanggulangan wabah PMK terutama pada saat pelaksaan kurban.

Beberapa tantangan yang akan muncul pada pelaksanaan kurban di saat wabah PMK diantaranya:

Tempat pemotongan hewan, baik RPH maupun TPH jumlahnya terbatas, sedangkan animo masyarakat untuk berkurban tinggi, sehingga perlu solusi teknis pemotongan ternak diluar RPH. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban selain dilaksanakan di RPH, juga dilaksanakan di halaman masjid, rumah, perkantoran dan sekolah sehingga perlu adanya aturan dan petunjuk yang jelas. Petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban belum mencukupi dibanding dengan luas wilayah.

Kader – kader pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta pemeriksa kesehatan daging kurban berbasis partisipasi masyarakat belum terbentuk.

Informasi *hoaks* tentang PMK di media sosial membuat masyarakat bingung untuk berkurban.

Pelaksanaan kurban ditengah wabah PMK, apabila tidak dilakukan pengawasan hygiene sanitasi sebelum, selama dan sesudah kurban dapat berpotensi menjadi tempat penyebaran penyakit, termasuk pengendalian lalu lintas hewan dan orang yang diduga berpotensi sebagai pembawa virus. Tindakan mitigasi resiko dan potensi potensi sumber daya manusia yang dimiliki, merupakan salah satu usaha pencegahan penyebaran wabah pada saat kurban.

Menurut (Tawaf, 2017) secara spesifik ancaman PMK diantaranya:

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

- Hambatan utama adalah sulitnya mencapai target c. Mengadakan angka pertumbuhan populasi ternak apabila bimbingan ke terjadi wabah dan prevalensi PMK yang persisten.
- 2. Pada ternak dewasa umumnya akan meningkatkan risiko abortus dadakan diantara ternak-ternak bunting dan kematian anak sapi.
- 3. Kerugian ekonomi terutama disebabkan oleh penurunan produksi susu dan penurunan produktivitas tenaga kerja
- 4. Secara ekonomi, PMK menciptakan "EXTERNALITIES" yaitu biaya yang harus ditanggung sebagai dampak yang diberikan dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penyakit Mulut dan Kuku bersifat non Zoonosis yang menyerang ternak berkaki genap/belah, cepat menyebar antar hewan, namun daging dari ternak tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat selama di masak dengan benar. ^g. (Winarsih, 2018)

Ibadah kurban merupakan ritual yang dilakukan oleh umat islam setahun sekali, supaya tidak menjadi media penyebaran PMK maka perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga masyarakat dapat menikmati daging kurban tanpa ragu dan aman (Vetnesia, 2022).

Pemerintah berkewajiban memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam proses kurban dan mengkonsumsi daging dari ternak yang terkena PMK.

Rekomendasi

Untuk menjawab tantangan pengendalian PMK pada saat pelaksanaan kurban dilapangan, dihubungkan dengan potensi dan luas wilayah maka diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan petunjuk yang jelas tentang tatacara pemotongan hewan kurban diluar RPH, sehingga memberikan rasa aman dan tidak panik kepada masyarakat tentang daging PMK.
- b. Membuat peraturan daerah maupun bupati, sebagai aturan turunan dari undang- undang dan peraturan tentang rumah potong hewan dan lalu lintas pangan asal hewan.

- c. Mengadakan berbagai pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat sebagai kader dalam usaha pencegahan dan pengendalian serta sarana komunikasi dengan masyarakat lainnya.
- d. Melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder seperti kementerian agama, MUI, kecamatan, desa, pengurus DKM dan kepemudaan sebelum pelaksanaan pemotongan hewan kurban.
- e. Memberikan informasi yang jelas dan tidak membingungkan, bahwa daging dari ternak PMK aman untuk dikonsumsi selama dimasak dengan benar.
- f. Masalah peternakan saat ini masih menjadi menu pilihan pada saat pembuatan kebijakan anggaran, sehingga perlu adanya usaha untuk menjadikannya menu Wajib, sehingga dalam penanganan wabah akan lebih mudah penanggulangannya.

REFERENSI

Kementerian Pertanian. (2022). Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku. *Kepmentan 500 Tahun 2022, 59*.

Menteri Pertanian Indonesia No.13. (2010).

Peraturan Mentri Pertanian Republik
Indonesia nomor: 13/ Permentan/
OT.140/1/210 tentang Persyaratan Rumah
Potong Hewan Ruminansia dan Unit
Penanganan Daging (Meat Cutting Plant). 60.

Tawaf, R. (2017). DAMPAK SOSIAL EKONOMI EPIDEMI PENYAKIT MULUT DAN KUKU TERHADAP PEMBANGUNAN PETERNAKAN DI INDONESIA. Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, 2, 1194. http://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/7248

Vetnesia. (2022). Mitigasi dan Cegah Penyebaran Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Ternak.

Winarsih, W. H. (2018). Penyakit Ternak yang Perlu Diwaspadai Terkait Keamanan Pangan. *Cakrawala*, 12(2), 208–221. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v12i2

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

.270

UU No. 18/2009 jo UU No. 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal UU No.18/2012 tentang Pangan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen PP No. 95/2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan PP No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Permentan nomor 13 tahun 2010 tentang tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (meat cutting plant).